PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RUU TENTANG DAYA SAING DAERAH

Disampaikan Oleh Ketua Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, M.IP

Dalam Acara Webinar ‘Katadata Regional Summit 2020’

4 November 2020

PROSES PENGAJUAN RUU DAYA SAING DAERAH

1. RUU Daya Saing Daerah yang diinisiasi Komite I DPD RI telah disahkan dalam Sidang Paripurna ke-15 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 30 September 2020.
2. DPD RI telah mengusulkan RUU Daya Saing Daerah agar masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021.
3. Daya saing daerah merupakan cerminan dari tingkat produktivitas, inovasi, persai ngan dan kemandirian suatu daerah.
4. Keberadaan PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah belum cukup dan tidak memadai untuk mendongkrak secara masif pengembangan daya saing daerah sehingga dibutuhkan sebuah UU untuk mendukung pengembangan daya saing daerah yang kini telah menjadi isu global.
5. Sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat serta kepemimpinan daerah yang inovatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat daerah.
6. Perlu dirumuskan model pembangunan daerah yang ideal dalam upaya mengakselerasi pembangunan di daerah.

PERAN STRATEGIS
RUU DAYA SAING DAERAH BAGI DAERAH

1. Pentingnya inovasi daerah ditegaskan dan dimandatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 386 yang berbunyi:

 (1) “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi;”

 (2) “Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

2. Secara jelas UU Pemda memerintahkan agar setiap daerah melakukan inovasi. Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing tiap daerah agar mampu berkompetisi dengan daerah lain atau bahkan dengan negara lain, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Setidaknya ada 3 (tiga) prioritas yang terkait dengan daya saing daerah, yaitu:
 a. Peningkatan kualitas hidup manusia;
 b. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing produk daerah di pasar (baik domestik maupun internasional);
 c. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

PENTINGNYA DAYA SAING

DAYA SAING DAERAH

INVESTASI

Menarik Investor:
- Ketersediaan infrastruk tur dasar:
- Insentif fiskal dan non fiskal;
- Keamanan.
- Kebijakan ekonomi seperti pengembangan Kawasan Ekonomi khusus.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Efek Multiplier:
Mendorong peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat

PENINGKATAN BASIS PAJAK DAERAH

Meningkatnya Konsumsi masyarakat:
Khususnya thdp barang kena pajak (hotel, kendaraan, tanah, dll) di daerah

PENINGKATAN PAD

Meningkatnya Pajak Daerah:
PKB, BBNKB, PBB P2, BPHTB, pajak hotel, IMB, dll.

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya belanja (kemampuan) daerah untuk: membangun infrastruktur, meningkat-kan kualitas birokrasi (kelembagaan), regulasi, dan aparatur.

9 (SEMBILAN) RUANG LINGKUP RUU DAYA SAING DAERAH YANG DIHARAPKAN SEBAGAI ASPEK PENTING BERKELANJUTAN

9 Ruang lingkup RUU Daya Saing Daerah



PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah

- Inovasi Daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi.
- Inovasi daerah dijadikan sebagai bagian integral dari strategi perubahan dan peningkatan daya saing daerah.
- Pemerintah memfasilitasi pengembangan inovasi dan pembinaan khusus kepada daerah yang memiliki daya saing rendah.
- Pemerintah dan Pemda memberikan pelindungan hukum terhadap pengembangan inovasi yang tidak merugikan kepentingan negara dan Masyarakat.

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Sumber Daya Manusia

Pembentukan Karakter

- Pemerintah dan pemda meningkatkan kualitas SDM melalui pembentukan karakter dengan merancang program dan menyediakan anggaran khusus, terutama di daerah yg memiliki peringkat Indeks Pembangunan Manusia di bawah rata-rata nasional.

Pendidikan

- Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah melalui peningkatan kompetensi guru, perbaikan kualitas layanan, penyediaan Infrastruktur, dan perluasan akses.
- Meningkatkan kemampuan lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan untuk masuk ke program studi yang terakreditasi unggul melalui bimbingan.
- Menjamin kesempatan melanjutkan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin hingga jenjang perguruan tinggi khususnya bagi yang berhasil diterima di program studi yang terakreditasi unggul dengan menyediakan beasiswa.

Pelatihan

- Melaksanakan pelatihan kerja untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan dan produktivitas dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha;
- Mendorong dunia usaha di daerah melakukan peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja;
- Mendorong pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi bagi tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;

PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN

SDA & LH

- Pemda mengelola SDA & Lingkungan Hidup yg menjadi kewenangannya untuk dikembangkan menjadi unggulan daerah dalam rangka peningkatan DSD.
- Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup tsb dilakukan untuk menciptakan nilai tambah dan kelestarian yang berkelanjutan .

- Penciptaan nilai tambah dilakukan melalui:
 - pengendalian peningkatan biaya;
 - peningkatan daya tarik investasi;
 - peningkatan produktivitas;
 - peningkatan tenaga kerja terampil;
 - penyediaan Infrastruktur;
 - pemberdayaan Masyarakat sekitar.

- Kelestarian yang berkelanjutan diwujudkan melalui:
 - pengembangan dan peningkatan akses informasi SDA & Lingkungan Hidup;
 - peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi SDA;
 - pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup;
 - penataan Kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan SDA & pelestarian Lingkungan Hidup;
 - peningkatan peran Masyarakat dalam pengelolaan SDA & pelestarian Lingkungan Hidup.

PEMANFAATAN MODAL SOSIAL

Modal Sosial

- Modal Sosial yang dimiliki Masyarakat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan DSD.
- Elemen2 modal sosial dlm UU DSD ini melingkupi nilai, adat istiadat, pranata, norma, pengetahuan dan kebajikan lokal.
- Pemda dan Masyarakat menggali, melindungi dan mengembangkan Modal Sosial secara berkelanjutan.

PENDANAAN

Penyediaan Dana & Insentif DSD

- Penyediaan Dana terhadap peningkatan Daya Saing Daerah bersumber dari APBD, APBN, dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bagi daerah provinsi, Kabupaten atau kota yang memiliki peringkat daya saing di bawah rerata nasional, belanjanya dinyatakan berkualitas apabila daerah tersebut mengalokasikan belanja modal di atas rerata belanja modal pemerintah provinsi, kabuaten atau kota secara nasional pada setiap tahun anggaran.
- Daerah yang memiliki peringkat Daya Saing Daerah di bawah rerata nasional pada setiap tahun anggaran wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah terkait besaran APBD yang diarahkan untuk meningkatkan Daya Saing Daerah
- Daerah yang memiliki peringkat Daya Saing Daerah 25% (dua puluh lima persen) terbaik secara nasional, pada setiap tahun anggaran wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah terkait besaran APBD yang diarahkan untuk meningkatkan Daya Saing Daerah menuju daya saing Internasional;
- Penyediaan Dana peningkatan Daya Saing Daerah dibebankan pada APBN berupa Dana Transfer Khusus
- Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada daerah yang memiliki peringkat daya saing 25% (dua puluh lima persen) terendah.
- Perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Daya Saing Daerah menjadi variabel yang diperhitungkan dalam formula Dana Insentif Daerah.
- Penilaian terhadap perbaikan dan/atau pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari instansi/lembaga resmi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR



- Infrastruktur Dasar
- Infrastruktur Informasi & Komunikasi
- Infrastruktur Sosial
- Kualitas Tem-pat Tinggal

Pemerintah dan Pemda menyediakan Infra ut k meningkatkan aksesibilitas ekonomi dan sos ial dlm rangka peningkatan DSD sesuai kebut uhan dan karakteristik Daerah.

Penyediaan Infra oleh Pemerintah tsb diprioritaskan bagi daerah berdaya saing di bawah rerata nasional melalui alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Penyediaan Infra oleh Pemda diprioritaskan lewat mekanisme kerja sama pengadaan Infra .

PEMANFATAAN TEKNOLOGI

- Pemerintah dan Pemda menyedia kan Teknologi untuk meningkat-kan DSD melalui:
 - penyediaan Teknologi sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - peningkatan kapasitas SDM;
 - pengembangan Teknologi tepat guna
- Penyediaan Teknologi oleh Pemerintah diprioritaskan bagi Daerah yang daya saingnya di bawah rerata nasional

- Perencanaan, penerapan dan evaluasi pemanfaatan teknologi dilakukan untuk:
 - memperbaiki kualitas pelayanan publik;
 - meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyeleng-garaan pemerintahan;
 - meningkatkan produktivitas;
 - meningkatkan efisiensi;
 - mengoptimalkan pendapatan negara dan pendapatan asli daerah; dan
 - memberdayakan Masyarakat.

PENGUATAN KELEMEBAGAAN

Kelembagaan

Kelembagaan daerah dalam pengembangan Daya Saing Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
*Pendampingan dan supervisi dari pemerintah;
* Pembinaan dan pelatihan;
* Pengawasan;
* Pemberian insentif.

Penguatan Kelembagaan Masyarakat dilakukan melalui:
* Keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
* Pendampingan dan pelatihan;
* Pemberian insentif

PENGUATAN REGULASI

Penguatan Regulasi dilakukan untuk memberikan dukungan dan kemudahan terhadap:

- pengembangan Inovasi Daerah;
- peningkatan kualitas SDM;
- pengelolaan SDA;
- pemanfaatan Modal Sosial;
- penyediaan dana;
- pembangunan Infrastruktur;
- pemanfaatan Teknologi;
- penguatan Kelembagaan.

Penguatan Regulasi tsb dilakukan melalui:

- rasionalisasi Regulasi sesuai dengan kebutuhan hukum Masyarakat dan daerah;
- perencanaan pembentukan Regulasi daerah yang sistematis, terukur, dan partisipatif;
- evaluasi Regulasi yang menghambat DSD;
- harmonisasi antar Regulasi baik secara horizontal maupun vertikal agar peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya;
- menyusun Regulasi perijinan yang mudah, murah, cepat dan efisien.

Terima Kasih

